



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0034/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

BISMILLAHIRMUHAMMAD YUSUFIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah/ Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal Lahir di Dabo Singkep, tanggal 08 Agustus 1958, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Tani bertempat tinggal di Jl. Prof. M. Yamin SH Lr. Sempurna RT.003 RW.008 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 14 Februari 1969, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Prof. M. Yamin SH Lr. Sempurna RT.003 RW. 008 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 16 Mei 2019 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 16 Mei 2019,



dengan register Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada Januari 1988 M di Jl. Prof. M Yamin SH Lr. Sempurna, RT. 003, RW. 008, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir atau di rumah orang tua Pemohon II dan dinikahkan oleh pegawai KUA yang bernama Pak PENGHULU, dengan wali nikah yaitu bapak kandung Pemohon II yang bernama Almarhum Pak WALI NIKAH dan PAK SAKSI PERNIKAHAN dengan mahar berupa duit sejumlah Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah).
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis.
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Jl. Prof. M Yamin SH Lr. Sempurna, RT. 003, RW. 008, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan selanjutnya pindah ke rumah bersama yang tidak jauh dari rumah orang tua Pemohon II.
4. Bahwa selama menjalani pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak yaitu :
 - **ANAK I**, lahir di Tembilahan, 21 September 1988, sudah bekerja dan hidup mandiri.
 - **ANAK II**, Lahir di Tembilahan, tahun 1990, sudah menikah dan hidup mandiri.
 - **ANAK III**, Lahir di Tembilahan, tahun 1993, sudah menikah dan hidup mandiri.
 - **ANAK IV**, Lahir di Tembilahan, tahun 1996, sudah bekerja dan hidup mandiri.
 - **ANAK V**, Lahir di Tembilahan, tahun 1999, kuliah dan tinggal bersama abang kandungnya.



- **ANAK VI**, Lahir di Tembilahan, 15 Oktober 2003, sekolah kelas 1 SMA, tinggal bersama Para Pemohon.
 - **ANAK VII**, Lahir di Tembilahan, 19 september 2007, sekolah kelas 6 SD, tinggal bersama Para Pemohon.
5. Bahwa selama Para Pemohon menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan, keberatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
 6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena tidak pernah diberikan oleh pegawai KUA dan Para Pemohon waktu itu tidak terlalu peduli.
 7. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengadukan permasalahannya ke pegawai Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Pegawai KUA Kecamatan Tembilahan menyatakan bahwa pernikahan Para pemohon tidak tercatat di kantor KUA Tembilahan dan menyarankan untuk membuat permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.
 8. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Para Pemohon dan juga untuk mengurus seperti akte kelahiran anak Para Pemohon dan administrasi kependudukan lainnya.
 9. Bahwa dikarenakan Para Pemohon sekarang ini berdomisili di Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.
 10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk



memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON III**) pada Januari 1988 M di Jl. Prof. M Yamin SH Lr. Sempurna, RT.003 RW.008 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Juni 2019, para Pemohon melalui Pemohon I telah membacakan surat permohonannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon melalui Pemohon I telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat, berupa :

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 140404040858001 an. PEMOHON I, yang telah bermaterai dan dinazegelen yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 13 Agustus 2017, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.1;



2) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1404045402690001, an. PEMOHON II, yang telah bermaterai dan dinazegelen yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 13 Agustus 2017, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.2;

2. Bukti Saksi-saksi, yaitu :

1) **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Prof. M. Yamin, SH. RT.002 RW.008 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Jl. Prof. M. Yamin, SH. Lr. Sempurna RT.003 RW.008 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir pada bulan Januari 1988;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, bernama WALI NIKAH, yang dilaksanakan di depan seorang pegawai Kantor Urusan Agama bernama PENGHULU;
- Bahwa saksi mengetahui akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di depan 2 (dua) orang saksi, yang bernama SAKSI I (saksi sendiri) dan SAKSI PERNIKAHAN;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah membayar mahar secara tunai kepada Pemohon II, berupa uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;



- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama ini Pemohon I tidak ada terikat pernikahan dengan wanita lain, demikian halnya Pemohon II juga tidak ada terikat pernikahan dengan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau persemendaan atau hal-hal lain yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang lain atau siapapun ia yang komplain atau keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh rasa saling suka dan saling cinta dan tidak ada unsur keterpaksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tinggal serumah dalam keadaan harmonis dan saksi tidak pernah mendengar terjadi peristiwa perceraian diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah;

2) **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Prof. M. Yamin, SH. Lr Sempurna RT.003 RW.008 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Jl. Prof. M. Yamin, SH. Lr. Sempurna RT.003 RW.008 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;



- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir pada bulan Januari 1988;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, bernama WALI NIKAH, yang dilaksanakan di depan seorang pegawai Kantor Urusan Agama bernama PENGHULU;
- Bahwa saksi mengetahui akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di depan 2 (dua) orang saksi, yang bernama SAKSI I (saksi sendiri) dan SAKSI PERNIKAHAN;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah membayar mahar secara tunai kepada Pemohon II, berupa uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama ini Pemohon I tidak ada terikat pernikahan dengan wanita lain, demikian halnya Pemohon II juga tidak ada terikat pernikahan dengan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau persemendaan atau hal-hal lain yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang lain atau siapapun ia yang komplain atau keberatan atas pernikahan mereka;



- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh rasa saling suka dan saling cinta dan tidak ada unsur keterpaksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tinggal serumah dalam keadaan harmonis dan saksi tidak pernah mendengar terjadi peristiwa perceraian diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apapun lagi dan telah mencukupkan permohonannya, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ianya pihak tetap pada permohonannya, dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan agar ditetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Januari 1988 di Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan dalil dan alasan selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai sejumlah alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti (P.1 dan P.2) merupakan surat-surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan materil pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi (SAKSI I dan SAKSI II) adalah orang yang telah dewasa dan tidak ada halang secara hukum untuk menjadi saksi dan Majelis Hakim berkeyakinan dan menilai bahwa kedua saksi a quo mampu bersikap jujur dan adil dalam memberikan kesaksiannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi a quo dapat diterima, sehingga materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, dan dikuat oleh surat-surat bukti, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

1) Surat bukti (P.1) menunjukkan :

- Bahwa Pemohon I benar bernama M. SAMAWI;
- Bahwa Pemohon I benar beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I benar berdomisili di Jl. Prof. M. Yamin, SH. Lr. Sempurna Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

2) Surat bukti (P.2) menunjukkan :

- Bahwa Pemohon II benar bernama PEMOHON II;



- Bahwa Pemohon I benar beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I benar berdomisili di Jl. Prof. M. Yamin, SH. Lr. Sempurna Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat-surat bukti (P.1 dan P.2) yang diajukan para Pemohon belum dapat menunjukkan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, namun berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan diri mereka sudah terikat dalam ikatan perkawinan sejak bulan Januari 1988, maka patut diduga bahwa para pihak adalah orang yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti (P.1 dan P.2) menunjukkan para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memohonkan agar ditetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Januari 1988 di Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan pernikahan mereka belum pernah dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat mereka menikah, alasan mana selengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon sudah beralasan hukum sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai mana diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama"



Menimbang, bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menggali dan menilai tentang kandungan materiil pembuktian (keterangan saksi-saksi) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi a quo, maka tergambar keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Jl. Prof. M. Yamin, SH. Lr. Sempurna RT.003 RW.008 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau ;
- Bahwa Pemohon dengan Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada bulan Januari 1988 di Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, yang dilaksanakan di depan Pegawai Kantor Urusan Agama bernama PENGHULU, sedangkan Saksi Nikahnya adalah SAKSI I dan SAKSI PERNIKAHAN, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau persemendaan atau hal-hal lain yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang lain atau siapapun ia yang komplain atau keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tinggal serumah dalam keadaan harmonis dan antara keduanya tidak pernah terjadi peristiwa perceraian;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil permohonannya menyangkut pernikahannya yang dilaksanakan pada bulan Januari 1988 di Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dan pernikahan a quo telah memenuhi kehendak pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang dinyatakan sah pernikahan yang telah dilaksanakan pada bulan Januari 1988 di Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir sudah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang telah diitsbatkan pada Kantor Urusan Agama Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa karena permohonan isbath nikah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang



7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (M. SAMAWI bin MADEHURA) dengan Pemohon II (PEMOHON II bin WALI NIKAH) yang dilaksanakan pada bulan Januari 1988 di Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1440 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H. dan RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H., sebagai Penitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Ketua Majelis,

Ttd.

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota,

Ttd.

WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Panitera,

Ttd.

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Panggilan -----	Rp. 120.000,-
4. Meterai -----	Rp. 6.000,-
5. Redaksi -----	Rp. 10.000,-
J u m l a h -----	Rp. 216.000,-